



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
JL. Kawasan Pemerintahan No. 1A Tobelo 97762
Website : <https://disdagperin.halmaherautarakab.go.id>
TOBELO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 800/15.a

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkan menyesuaikan dengan Dokumen RPJMD 2021- 2026 dan Dokumen Renstra Perdagangan dan Perindustrian 2021- 2026;
- Bahwa Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. Kawasan Pemerintahan No. 1A Tobelo 97762
Website : <https://disdagperin.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Permenpan dan RB RI Nomor : 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026;

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara;



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. Kawasan Pemerintahan No. 1A Tobelo 97762
Website : <https://disdagperin.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO

- KETIGA : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan monitoring dan evaluasi atas target perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 31 Januari 2022

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Halmahera Utara



Drs. NYOTER J.C. KOENOE, M.Si
NIP. 196201121988031008



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. Kawasan Pemerintahan No. 1A Tobelo 97762
Website : <https://disdagperin.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA
1.	Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energy ketenagalistrikan yang ramah lingkungan	Presentase rumah tangga menggunakan listrik	$\left(\frac{\sum RT_{Akses Listrik}}{\sum RT} \right) \times 100\%$
2.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industry daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (Persen)	$\left(\frac{IndP^{PDRB ADHB}}{PDRB ADHB} \right) \times 100\%$
3.	Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (Persen)	$\left(\frac{Pdg^{PDRB ADHK}_t - Pdg^{PDRB ADHK}_{t-1}}{Pdg^{PDRB ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. Kawasan Pemerintahan No. 1A Tobelo 97762
Website : <https://disdagperin.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO

**Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Halmahera Utara**



Drs. NYOTER J.C. KOENOE, M.Si
NIP. 196201121988031008